

LAMPIRAN I

NASKAH PERSETUJUAN PENDAHULUAN DALAM HOG VELUWE

Pasal I

Pemerintah Belanda mengakui pemerintah RI berkuasa de facto di Jawa dan Sumatera, terkecuali atas daerah-daerah yang diduduki oleh Pemerintah Militer Sekutu. Ia bersepakat dengan Pemerintah RI untuk bekerjasama mewujudkan segera negara Indonesia merdeka berazaskan federasi yang meliputi segala bagian-bagian dari Hindia Belanda dan persekutuan di dalam hubungan ketatanegaraan yang meliputi Nederlan, Suriname, dan Curacao sesuai dengan pokok-pokok umum dari pernyataan pemerintah Belanda dari tanggal 10 Februari 1946.

Pasal II

Pemerintah RI berkewajiban untuk menerima baik dan bersahabat pasukan-pasukan sekutu termasuk pasukan-pasukan Belanda yang berada atau masuk di Jawa dan Sumatera sesuai dengan keputusan-keputusan Pimpinan Tertinggi Komando Sekutu dan memberi bantuan kepada mereka di dalam menjalankan tugasnya untuk menangkap dan memberatkan pasukan-pasukan Jepang dan membebaskan bekas-bekas intermiran dan tahanan-tahanan perang. Cara melaksanakan tugas ini akan kemudian diatur oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal III

Segera setelah berlakunya perjanjian ini kedua belah pihak akan menghentikan permusuhan, dengan pengertian bahwa mereka akan mempertahankan kedudukannya sekarang terkecuali apa yang telah disepakati di dalam pasal II.

Mereka akan secepat mungkin mengadakan perundingan-perundingan untuk membicarakan kerjasama yang dibutuhkan untuk melaksanakan dengan nyata peraturan ini.

Pasal IV

Di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya oleh pemerintah Belanda akan dibuka perundingan dengan pemerintah Republik untuk membicarakan mengenai struktur daripada negara Indonesia yang merdeka sebagai dimaksud di dalam pasal I, kedudukannya di dalam hubungan ketatanegaraan yang bersama, hubungannya dengan kuasa-kuasa asing, kerjasamanya dengan Belanda dan cara meladeni kepentingan-kepentingan di dalam bidang kebudayaan dan material dari orang-orang Belanda dan asing di Indonesia. perundingan-perundingan ini dapat dilakukan di Jogjakarta, Jakarta, atau Den Haag.

Pasal V

Di dalam perundingan² yang di maksud di dalam pasal pendahulu di perkenankan juga turut serta wakil² daerah² di luar Jawa dan Sumatera dan wakil² dari golongan² penduduk yang terpenting tidak termasuk turunan Indonesia.

Daerah² dan golongan² tersebut yang diperkenankan untuk mengirimkan wakil²nya dimuat di dalam daftar terlampir dari perjanjian ini.

Peraturan mengenai penunjukan dari wakil² tersebut di atas akan di tetapkan atas persetujuan pemerintah RI.

Daerah² dan golongan yang dimaksud di dalam pasal ini dapat menyerahkan perwakilannya kepada RI.

Pasal VI

Apabila salah satu daerah melalui wakilnya menyatakan keberatan untuk bergabung tanpa syarat pada negara merdeka yang akan diwujudkan itu, maka untuk daerah yang demikian itu untuk sementara waktu diciptakan

kedudukan istimewa sesuai dengan keberatan2nya itu di dalam negara merdeka dan kerajaan Belanda.

Pasal VII

Perjanjian ini disusun dalam bahasa Belanda dan Indonesia.

Apabila terdapat perselisihan tafsiran mengenai arti dari suatu kalimat atau perkataan akan berlaku naskah di dalam bahasa Belanda. ia berlaku seketika setelah di tandatanganinya. Ditetapkan di batavia..... 1946.

Sumber : Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press

LAMPIRAN II

KONSEP LENGKAP PERSETUJUAN PIHAK BELANDA

“Memperhatikan bahwa kedua belah pihak berhasrat berdasarkan keinginan yang jujur untuk menjamin adanya hubungan baik antara bangsa Belanda dan Bangsa Indonesia dalam bentuk baru berdasarkan kerjasama yang bebas yang memberi jaminan terbaik untuk menjamin perkembangan yang baik dan kokoh dari kedua negara di masa depan yang juga akan memungkinkan hubungan sejarah antara dua bangsa itu dilestarikan atas dasar yang baru.”

Bersepakat untuk menyetujui persetujuan berikutnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengajukan persetujuan ini kepada dewan perwakilan rakyat masing2 untuk mendapat persetujuan.

Pasal I

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera terkecuali wilayah2 yang diduduki oleh pasukan sekutu dan Belanda.

Pasal II

Pemerintah Belanda dan pemerintah RI dalam waktu singkat bekerja sama untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka dan demokratis berdasarkan federasi bernama Negara Indonesia Serikat.

Pasal III

Negara Indonesia Serikat akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya dengan ketentuan bahwa jika sekelompok penduduk dari suatu bagian daerah menyatakan secara demokratis tidak bersedia atau belum siap untuk masuk dalam wilayah Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk daerah ini

akan di adakan suatu hubungan khusus dengan Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda

Pasal IV

Negara2 yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat ialah Republik, Kalimantan dan Timur Besar dengan tidak mengurangi hak dari sekelompok penduduk dari salah satu wilayah untuk menyatakan secara demokratis keinginannya bahwa kedudukannya dalam negara Indonesia Serikat di atur secara lain.

Pasal V

Dengan memperhatikan tanggung jawab terakhir pemerintah Belanda dalam tahap ini, pihak2 yang bersangkutan akan mengadakan perundingan mengenai cara turut serta suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan Republik dan sekelompok penduduk yang tidak atau belum cukup diwakili oleh Republik untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimuat dalam pasal II.

Pasal VI

Pada pembetulan Negara Indonesia Serikat daerah2 yang diduduki oleh pasukan sekutu dan pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera akan dimasukkan ke wilayah Republik, dengan memperhatikan kekuasaan Negara Indonesia Serikat untuk mengadakan suatu peraturan khusus mengenai wilayah ibu kotanya.

Pasal VII

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah republik akan mengadakan kerjasama dalam hal mengatur kepentingan bersama elanda dan Indonesia untuk mewujudkan UNI Belanda-Indonesia dan dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao, dirubah bentuknya menjadi UNI Belanda-Indonesia yang terdiri dari Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Suriname, Curacao dan di lain pihak Negara Indonesia Serikat.

(2) Yang tersebut di atas tidak mengurangi kemungkinan diadakan peraturan dikemudian hari yang mengatur hubungan antara Belanda, Suriname, dan Curacao.

Pasal VII

(1) UNI Belanda-Indonesia akan mempunyai badan2 sendiri yang akan mengurus kepentingan bersama Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat.

(2) Badan2 itu akan dibentuk oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat dan jika perlu juga oleh DPR di negara2 itu.

(3) Yang dimaksudkan dengan kepentingan bersama ialah kerjasama di bidang hubungan luar negara, pertahanan dan jika perlu di bidang keuangan dan demikian juga di bidang ekonomi dan kebudayaan

Pasal IX

(1) Raja Belanda akan bertindak menjadi Kepala UNI Belanda-Indonesia

(2) Apabila Raja meninggal dan tidak ada penggantinya sesuai dengan UUD Kerajaan Belanda dapat diadakan peraturan yang menyimpang

Pasal X

Untuk mengurus kepentingan Negara Indonesia Serikat di negara Belanda dan demikian juga kepentingan Belanda di Indonesia oleh pemerintah yang bersangkutan akan di angkat komisararis tinggi.

Pasal XI

Piagam UNI Belanda-Indonesia akan memuat antara lain peraturan2 sebagai berikut:

- a. Kepastian hak-hak kedua pihak terhadap 1 antara lain dan jaminan untuk menepati kewajiban2 satu terhadap yang lain.
- b. Perlakuan kewarganegaraan timbal balik bagi warga negara Belanda dan Indonesia.
- c. Peraturan yang berisi kelengkapan apabila di antara badan2 UNI itu tidak terdapat persetujuan.

d. Peraturan mengenai cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh badan² Kerajaan Belanda jika memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat selama negara ini belum atau tidak cukup mempunyai badan².

e. Kepastian di kedua bagian UNI untuk melaksanakan hak² asasi manusia dan kebebasan dengan rujukan kepada Piagam Perserikatan Bangsa²

Pasal XII

(1) Piagam UNI akan disusun oleh suatu konferensi antara wakil² kerajaan Belanda dan wakil² NIS yang akan ditunjuk

(2) Piagam UNI akan berlaku setelah disetujui oleh DPR masing²

Pasal XIII

Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik akan berusaha agar negara Indonesia serikat dan UNI Belanda-Indonesia dapat diwujudkan sebelum tanggal 1 Januari 1949

Pasal XIV

Setelah UNI Belanda-Indonesia terwujud pemerintah Belanda segera akan mengambil langkah untuk mengusahakan agar NIS dapat diterima sebagai anggota PBB

Pasal XV

(1) Republik di wilayah kekuasaannya menjamin secara de facto kebebasan demokratis fundamental dan hak² seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bertindak dan bergerak, perlindungan terhadap harta dan jiwa kebebasan menuntut pendidikan untuk semua yang bermukim di daerahnya.

(2) Milik dan perusahaan warga yang tidak termasuk warga Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan milik dan perusahaan warga Indonesia di wilayah republik. Perlakuan yang sama ini akan berlaku juga untuk milik dan perusahaan Indonesia yang berada di wilayah Kerajaan

(3) Republik mengakui tuntutan dari semua warga yang tidak termasuk warga Indonesia atas pemulihan hak mereka dan pengembalian barang milik mereka selama hak ini dikuasai oleh Republik atau milik tersebut berada di daerah kekuasaany de facto nya.

Akan di bentuk komisi bersama untuk melaksanakan pemulihan hak dan pengembalian milik tersebut.

Pasal XVI

(1) Sebelum terbentuk NIS dan UNI Belanda-Indonesia, kedudukan ketatanegaraan dan kedudukan dalam hubungan hukum antara Bangsa Kerajaan belanda akan di pertahankan dengan pengertian bahwa pemerintah Belanda akan mendorong segera dibentuk perundang-undangan dengan tujuan untuk merubah pemerintah Hindia sedemikian rupa sehingga susunan dan cara bekerjanya sebaik mungkin agar dapat disesuaikan dengan pengakuan terhadap Republik dan struktur ketatanegaraan yang akan disusun.

(2) Dalam waktu yang singkat juga akan dibuat ketetapan² dengan tujuan untuk mengatur kerjasama di bidang hubungan luar negeri, pertahanan, kepentingan ekonomi, kebudayaan dan keuangan.

Pasal XVII

Setelah persetujuan ini tercapai kedua belah pihak segera akan berunding mengenai cara dan kecepatan dalam mengurangi jumlah pasukan pada kedua belah pihak dan mengenai kerjasama dibidang militer.

Pasal Penutup

Persetujuan ini disusun dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah mempunyai keabsahan yang sama.

LAMPIRAN III

RUMUSAN PROTOKOL

Rancangan Protokol Tanggal 14 April 1946

Pada tanggal...Maret 1946 di Batavia diadakan perundingan antara delegasi Belanda dan delegasi Indonesia untuk membicarakan kesulitan politik pada dewasa ini.

Pembicaraan tersebut diteruskan sampai tanggal... April 1946. Dan setelah diadakan perundingan di negeri Belanda dengan pemerintah Belanda dicapailah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam waktu sesingkat2nya pemerintah Belanda akan mendesak, melalui jalan konstitusional terbentuknya suatu persemakmuran Indonesia berdasarkan struktur Federasi yang akan menjadi mitra (Deelgenoot) dengan Belanda, Suriname, dan Curacao dalam kerajaan Belanda. dalam persemakmuran tersebut, Jawa (termasuk Madura) merupakan bagian dari persemakmuran itu, akan dibentuk menjadi suatu republik otonom sesuai dengan dasar2 persyaratan tercantum dalam pernyataan pemerintah Belanda pada tanggal 10 Februari 1946.
2. Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk kepentingan rakyat Indonesia di Jawa akan turut serta di dalam bentuk persemakmuran tersebut dan berjanji untuk menggunakan pengaruhnya dalam pembentukan struktur pemerintah yang dimuat pada pasal I

Sambil menunggu terwujudnya berdasarkan UU persemakmuran tersebut pemerintah di pulau Jawa terkecuali terhadap wilayah2 yang diduduki oleh pemerintah militer sekutu akan dilakukan oleh pemerintah tersetbut di atas yang bertanggung jawab atas pemulihan hukum dan kemanan serta memberikan perlindungan kepada orang dan miliknya, termasuk juga dengan

segera dibebaskannya para intermiran dengan opemerintahan kerjasama dengan pejabat pemerintah Belanda.

3. bagian2 lain dari Hindia Belanda diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya secara bebas mengenai statusnya di dalam persemakmuran Indonesia.

4. Untuk mengadakan persiapan konferensi Kerajaan (Rijks Conferentie) pemerintah Belanda, segera akan memulai pembicaraan dengan wakil2 dari bagian2 Indonesia lain termasuk golongan penduduk yang tidak masuk WNI untuk membicarakan struktur persemakmuran Indonesia dan kedudukannya dalam kesatuan ketatanegaraan bersama. Pembicaraan ini dapat dilangsungkan di Indonesia atau di negeri belanda.

5. wakil2 dari bagian2 tersebut dan golongan2 penduduk yang tidak termasuk WNI di tunjuk secara bebas oleh organisasi mereka masing2. Mengenai peraturan dan hasil penunjukan ini diberitahukan kepada pemerintah sementara di Jawa yang dimuat dalam pasal II protokol ini.

6. Pemerintah sementara yang dimaksud pada pasal II harus menerima dan membantu pasukan2 sekutu dan Belanda melaksanakan tugasnya untuk membebaskan intermiran dan tawanan perang dan menawan pasukan Jepang dan melucuti senjatranya,. Cara melakukan tugas tersebut akan diatur dengan intruksi yang bersangkutan.

7. pertikaian bersenjata harus segera dihentikan. Kedudukan dan posisi kedua belah pihak, terkecuali apa yang dimuat pasal terdahulu, termasuk hubungan antara mereka tetap dipertahankan. Mereka secepat mungkin akan mengadakan pembicaraan mengenai kerja sama yang diperlukan untuk dapat melaksanakan apa yang tetmuat dalam pasal ini

8. sebagai tujuan untuk menyesuaikan perintah umum di Hindia Belanda dengan peraturan2 tersebut dan dengan menunggu terbentuknya undang2 persemakmuran Indonesia, dengan kerja sama dengan pemerintah sementara yuang dimaksud pada pasal 2 dan dengan wakil2 bagian

Indonesia lain dan dengan golongan2 penduduk yang tidak termasuk WNI akan dibentuk kemudian dewan kepala2 departemen dan DPRs.

9. Protokol ini disusun dalam bahasa belanda dan bahasa Indonesia Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka naskah bahasa belanda yang akan menentukan.

Konsep protokol tanggal 29 April 1946 tersebut sebagai berikut:

Pada tanggal... Maret 1946 Delegasi Belanda dan delegasi Indonesia berunding untuk membicarakan kesulitan yang timbul pada dewasa ini. Pembicaraan di Batavia diteruskan pada tanggal... April 1946 dan dilanjutkan di negeri Belanda dengan pemerintah Belanda dan diselesaikan di batavia pada tanggal... April 1946, pada hari itu protokol terakhir ini ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam pembicaraan tersebut timbul suatu kesadaran bahwa Indonesia dengan mempersatukan kekuatan dari warga Belanda dan Indonesia serta kelompok2 penduduk Indonesia lain harus dibangun kembali dari kehancuran rohani dan materiil yang disebabkan oleh Jepang. Juga karena terganggunya susunan masyarakat di beberapa bagian Indonesia, Indonesia harus dibangun kembali agar dapat mempunyai kedudukan yang merdeka di dunia. Pada pembicaraan tersebut oleh pihak Indonesia senantiasa dinyatakan bahwa RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945 menggambarkan keinginan yang mendalam dari suatu ekspresi kebangsaan dan kemerdekaan dari seluruh Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan sekarang sampai dimana RI di daerah2 di luar Jawa juga mengandung makna seperti disebutkan dimuka. Hal ini hanya dapat ditentukan oleh suatu pernyataan yang bebas dari bagian2 lain Indonesia.

Kedua delegasi bertitik tolak dari suatu keyakinan bahwa untuk kesejahteraan rohani dan sosial masyarakat Indonesia, demikian juga untuk

negeri Belanda, dalam masa pembangunan di kemudian hari hubungan sejarah antara Belanda dan bangsa Indonesia harus dipertahankan walaupun kemudian di dasarkan kedudukan yang sederajat sesuai dengan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942.

Dalam bentuk yang memenuhi keinginan pihak Indonesia untuk memanifestasikan diri sendiri dan kemerdekaan, hal tersebut sudah digariskan di dalam pernyataan pemerintah Belanda pada tanggal 10 Februari 1946.

Adalah keyakinan kedua delegasi bahwa tugas mulia dari Nederlan dan Indonesia pada dewasa ini didasarkan pada fakta ketatanegaraan yang baru dan mendapatkan bentuk yang baru berdasarkan pembicaraan dengan menghormati perasaan dan keyakinan timbal balik.

Berdasarkan fakta dan pemikiran ini kedua delegasi mencapai suatu kesimpulan bahwa beberapa peraturan darurat akan dipergunakan untuk mempersiapkan Konferensi Kerajaan (Rijks Conferentie) yang dimaksud.

Kesimpulan2 ini dimuat dalam butir2 berikut:

1. Pemerintah Belanda akan nberusaha dan mendorong melalui jalan konstitusional agar di dalam waktu yang secepat mungkin dibentuk suatu negara merdeka Indonesia berdasarkan federasi sesuai dengan pernyataan pemerintah tanggal 10 Februari 1946 yang mencakup semua wilayah Hindia Belanda dan merupakan mitra Nederlan, Suriname, dan Curacao dalam Kerajaan Belanda.
2. Pemerintah Belanda mengakui bahwa yang mewakili pulau jawa terkecuali wilayah2 yang dikuasai oleh pemerintah militer sekutu adalah pemerintah RI yang berkuasa secara de facto pemerintah Belanda mencatat dan memperhatikan tuntutan RI bahwa ia juga mempunyai kekuasaan de facto di Sumatera. Sumatera dan bagian lain Hindia Belanda kemudian akan diberi keesempatan untuk menyatakan secara bebas keinginannya mengenai status mereka dalam negara merdeka Indonesia.

3. Pemerintah Republik akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda dalam membangun negara merdeka Indonesia. sambil menunggu terwujudnya negara merdeka Indonesia, Republik bertanggung jawab di daerah kekuasaan de factonya untuk memulihkan kembali dan mempertahankan hukum dan keamanan, perlindungan terhadap orang dan hartanya, dan dengan segera membebaskan dan menjaga keamanan para intermiran. Jika Republik tidak sanggup melaksanakan tugas itu, badan2 pemerintah Belanda akan melaksanakan kewajiban tersebut.
4. Pemerintah Republik akan menerima baik pasukan sekutu dan Belanda yang tiba di pulau Jawa berdasarkan keputusan Panglima Tertinggi Sekutu dan membantu mereka dalam melaksanakan tugas menawan dan melucuti senjata pasukan Jepang, serta membebaskan para intermiran dan tawanan perang. Cara melaksanakan tugas ini akan diatur oleh instansi yang bersangkutan.
5. Permusuhan akan segera dihentikan dengan syarat bahwa kedua belah pihak dengan memperhatikan pasal IV akan mempertahankan kedudukan masing2 termasuk hubungan antar kedudukan itu. Mereka secepatnya akan mengasdasakan pembicaraan mengenai kerjasanma dalam pelaksanaan peraturan ini.
6. Untuk mempertahankan konferensi kerajaan (Rijks Contferentie) pemerintah Belanda dalam waktu dekat akan mengadakan pembicaraan dengan republik dan dengan wakil2 dari bagian lain Indonesia dan dengan kelompok penduduk yang tidak termasuk warga negara Indonesia. pembicaraan tersebut mengenai bentuk negara Indonesia merdeka, kedudukan dalam hubungan ketatanegaraan bersama, hubungan dengan kekuasaan asing, kerjasama dengan Nederlan dan hal memenuhi kepentingan dengan materi dan kebudayaan warga belanda dan asing di Indonesia. pembicaraan tersebut akan di adakan di Indonesia atau Nederlan.

7. Peraturan mengenai penunjukan wakil2 dari Sumatera, terkecuali wilayah yang diduduki pemerintah militer sekutu, akan dilaksanakan oleh pemerintah Belanda setelah diadakan pembicaraan dengan pemerintah Republik. Mengenai penunjukan wakil2 bagian lain Indonesia dan wakil2 kelompok penduduk yang tidak termasuk WNI akan diberitahukan kepada pemerintah Republik. Daerah2 dan kelompok2 tersebut juga berhak untuk menyerahkan perwakilannya kepada pemerintah Republik. Pemerintah Republik akan mengusahakan adanya perwakilan dari golongan minoritas Indonesia dalam kekuasaan de factonya dan memberitahukan kepada pemerintah Belanda peraturan yang dibuat untuk perwakilan2 tersebut.

8. Apabila suatu daerah melalui pernyataan perwakilannya masih mempunyai keberatan terhadap masuknya tak bersyarat ke dalam negara merdeka itu untuk daerah yang bersangkutan, untuk sementara waktu akan diberikan kedudukan istimewa dalam negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk.

9. Sambil terwujudnya negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi dan untuk menyesuaikan pemerintahan umum di Hindia Belanda dengan butir2 persetujuan tersebut, dalam badan2 pemerintah Hindia Belanda segera akan dimasukkan wakil2 dari RI, wakil2 dari bagian Indonesia lain dan wakil2 kelompok penduduk yang tidak termasuk WNI.

10. Protokol ini disusun di dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran naskah bahasa Belanda yang akan menentukan.

Sumber : Ida Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta

Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press

LAMPIRAN IV

DASAR-DASAR PEMIKIRAN MENTERI LOGEMANN

1. Di masa depan akan diadakan suatu persemakmuran (Commonwealth) yang mencakup Indonesia dan kerajaan Belanda.
2. Di dalam persemakmuran itu Indonesia akan menjadi mitra (Deelgnenoot) dari kerajaan Belanda.
3. Persemakmuran (Gemenebest) Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh pemerintah Belanda.
4. Juga akan diangkat menteri² yang bertanggung jawab pada suatu badan perwakilan (Volksraad) yang berhak membuat putusan² yang kemudian turut ditandatangani oleh Gubernur persemakmuran (Contrasign).
5. Persemakmuran (Gemenebest) Indonesia akan diusulkan menjadi anggota PBB.
6. Sesudah mengalami masa peralihan selama 25 tahun Indonesia diberi hak untuk menentukan nasib sendiri dan konstitusi persemakmuran dapat dirubah menuju suatu mitra berdasarkan atas azas pendapat dan kedudukan sederajat.

Sumber : Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara dan
 Sebelas Maret
 University Press: Yogyakarta

LAMPIRAN V

NASKAH PERSETUJUAN LINGGARJATI
25 MARET 1947

Pemerintah Belanda, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jenderal dan pemerintah RI dalam hal ini berwakilkan delegasi Indonesia, oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk bangun yang baru, bagi kerjasama dengan sukarela, yang merupakan jaminan sebaik2nya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh teguhnya daripada kedua negeri itu, di dalam masa darurat, dan membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar2 yang baru, menetapkan mufakat seperti berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini secepatnya untuk memperoleh kebenaran daripada majelis2 perwakilan rakyatnya masing2.

Pasal I

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan2 kekuasaan de facto pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera.

Adapun daerah2 yang diduduki oleh tentara serikat atau tentara Belanda dengan berangsur2 dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu2, supaya, selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal XII, termasuknya daerah2 yang tersebut itu telah selesai.

Pasal II

Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI bersama2 menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdauklat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan, dan dinamai NIS atau negara Indonesia Serikat.

Pasal III

NIS akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawaratkan dengan lain2 bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perikatan negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap NIS itu dan terhadap Kerajaan Belanda

Pasal IV

- (1) Adapun negara2 yang kelak merupakan NIS itu ialah Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis supaya kedudukannya dalam NIS itu di atur dengan cara lain.
- (2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal III tadi dan di dalam ayat (1) pasal ini, negara Indonesia Serikat boleh mengasdakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal V

- (1) Undang-undang Dasar daripada NIS itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, yang didirikan dari pada wakil2 RI dan wakil2 sekutu lain2 yang akan termasuk kelak dalam NIS itu, yang wakil2 itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh RI, oleh daerah2 yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan2 penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mkengingat tanggung jawab daripada pemerintah Belanda dan pemerintah RI masing2.

Pasal VI

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI, untuk membela peliharakan kepentingan2 bersama dari negeri Belanda dan Indonesia akan bekerja bersama untuk membentuk persekutuan Belanda Indonesia, yang dengan terbentuknya itu kerajaan Belanda, yang meliputi negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persetujuan itu, yang terdiri pada satu pihak daripada kerajaan Belanda yang meliputi negeri Belanda, Suriname, dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada NIS.

(2) Yang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan kedudukan antara negeri Belanda dengan Suriname, dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal VII

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan2 yang tersebut di dalam pasal di atas ini, persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat2 kelengkapan sendiri.

(2) Alat2 kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat, mungkin juga oleh majelis2 perwakilan rakyat negara2 itu.

(3) Adapun yang akan di anganggap kepentingan2 bersama ialaj kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan, serta juga hal2 ekonomi dan kebudayaan.

Pasal VIII

Di pucuk persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah raja Belanda. keputusan2 bagi mengusahakan kepentingan2 bersama itu ditetapkan oleh alat2 kelengkapan persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

Pasal IX

Untuk membela-pelihara kepentingan2 negara Indonesia Serikat di Negara Belanda dan kepentingan2 Kerajaan Belandea di Indonesia, maka pemerintah masing2nya kelak mengangkat komisaris Luhur.

Pasal X

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung juga ketentuan2 tentang:

- a. Pertanggungan hak2 kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan2 kepastian kedua belah pihak nemetapi kewajiban2 yang satu kepada yang lain.
- b. Hal2 kewarganegaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing2 di daerah lainnya.
- c. Aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat2 kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai mufakat.
- d. Aturan cara bagaimana dan dengan syarat2 apa alat2 kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tdak atau kurang cukup mempunyai alat2 kelengkapan sendiri.
- e. Pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak2 dasar kemanusiaan dan kebebasan2, yang dimaksudkan juga oleh Piagam PBB.

Pasal XI

- (1) Anggar2 itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil2 Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar2 itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis2 perwakilan rakyat kedua belah pihak masing2nya.

Pasal XII

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda Indonesia itu selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal XIII

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan2, agar supaya, setelah terbentuknya Pesekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam PBB.

Pasal XIV

Pemerintah RI mengakui hak orang2 bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak2 mereka yang dilakukan dan di kembalikan barang2 milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasannya de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau itu.

Pasal XV

Untuk mengubah sifat pemerintahan Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh2nya sesuai dengan pengakuan RI dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan2 undang2, akan supaya, sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan negara dan hukum bangsa2 disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal XVI

Dengan segera setelah persetujuan ini menjaddi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan bala tentaranya masing2.

Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang sampai seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu, demi juga tentang kerja bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal XVII

(1) Untuk kerjasama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri dari pada delegasi-delegasi yang ditunjukan oleh tiap2 pemerintah itu masing2nya, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, maka menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi2 itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu atau, jika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarang dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. kedua-dua naskah itu sama kekuatannya.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta:Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press.

LAMPIRAN VI

RESOLUSI AUSTRALIA

Diktumnya berbunyi: Dewan Keamanan.

1. Mengetahui dengan puas langkah2 yang diambil oleh kedua belah pihak untuk memenuhi resolusi tanggal 1 Agustus 1947.
2. Mengetahui dengan puas keterangan Pemerintahan Belanda yang diberikan pada tanggal; 11 Agustus 1947, yang isinya tentang niat pemerintah Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat demokratis sesuai persetujuan Linggarjati.
3. Mengetahui niat pemerintah Negeri Belanda untuk segera memohon kepada konsul2 profesional yang berkedudukan di Jakarta (Batavia) untuk melaporkan keadaan dewasa ini di RI.
4. Mengetahu permohonan pemerintah RI tentang penunjukkan komisi para pengamat oleh DK.
5. Memohon supaya pemerintah2 yang menjadi anggota DK dan mempunyai konsul2 profesional di Jakarta (Batavia) untuk menugaskan konsul2 ini bersama guna penerangan mengenai keadaan di RI sesudah menerima Resolusi DK tanggal 1 Agustus 1947. Ini harus mengenai baik dipatuhinya perintah2 penghentian tembak-menembak, maupun situasi di wilayah2 yang diduduki oleh militer (Belanda), atau dari mana tentara pendudukan (Belanda) berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak harus ditarik mundur.
6. Memohon kepada pemerintah Negeri Belanda dan Pemerintah RI untuk memberikan kepada perwakilan2 yang disebut dalam pasal 5 kemudahan2 yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.
7. Memutuskan mengurus urutan itu seterusnya bila itu dikehendaki oleh keadaan

RESOLUSI AMERIKA SERIKAT

Dewan Keamanan memutuskan menawarkan jasa2 baiknya kepada kedua belah phak untuk membantu kedua belah pihak guna memecahkan sengketa seccara damai sesuai dengan resolusi DK tanggal 1 Agustus 1947. DK menyatakan kesediannya untuk seandainya kedua belah pihak menghendaknya, membantu mereka didalam mendamaikan dengan melalui suatu komisi DK yang akan terdiri dari tiga anggota DK. Tiap pihak dapat memilih satu anggota masing2 dan anggota ketiga akan ditunjuk oleh kedua anggota yang telah dipilih dengan cara itu.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung , 1983, *Renville*, Jakarta :
Sinar Harapan

LAMPIRAN VII

NASKAH PERSETUJUAN RENVILLE

A. Perjanjian gencatan perang yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda, dan ditandatangani pada sidang ke-empat di atas kapal "Renville" pada tanggal 17 Januari 1948.

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah RI dan seterusnya dinamai pihak², telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Dengan segera, setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini berlaku atas pasukan² kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing² yang telah diterangkan dalam pengumuman dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947; garis² tersebut dinamakan garis *statusquo* dan di daerah² termatub dalam ayat yang berikut:
2. Dalam instansi (tingkatan) pertama dan untuk sementara akan di adakan daerah² (zones) sesuai dengan garis *statusquo*; sebagai kebiasaan daerah² ini melingkungi garis *statusquo* pada sebelah pihak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan pada pihak lain, garis dari pihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah (zones) harus sama;
3. Mengadakan daerah² yang tidak diduduki oleh militer (gedemilitairiseerd) sekali-kali tidak menyangkut hak dari kedua belah pihak menurut resolusi dari DK pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 November 1947;
4. Setelah yang tertulis diatas diterima oleh kedua belah pihak, maka komisi akan menyerahkan pembantu² militernya kepada kedua belah pihak, sedang pembantu² tersebut akan menerima petunjuk² (*instructies*) dan menerima pertanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar² dari satu atau kedua pihak;

5. Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib tenteram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah2 yang dikosongkan (*gedemilitairiseera*) akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk sementara waktu, memakai tenaga personil militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol sipil.

Pembantu2 militer dari komisi setiap waktu bersedia memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan tenaganya, bila dianggap perlu. Di antaranya mereka itu mesti:

- a. Mendapat bantuan dari opsir2 polisi, yang ditempatkan oleh salah satu pihak dalam tempat2 yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir2 polisi dari satu pihak tidak dibenarkan berada di daerah pihak lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembantu militer komisi dan opsir polisi dari pihak lain;
- b. Menambah kerjasama antara kedua belah pihak polisi.

6. Perdagangan dan lalu lntas antara daerah2 diusahakan supaya lebih maju dan meningkat pada hal2 yang perlu, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan komisi dan wakil2nya, bilamana hal ini dirasa perlu;

7. Perjanjian ini juga memuat hal2 sebagai tertulis dibawah ini, yang mana dasar2nya telah disetujui oleh kedua pihak:

- a. Dilarang mengadakan sabotase, menakut2i (intimidasi), pembalasan dendam dll tindakan yang serupa dgn orang2 dan harta benda, baik pun perusahaan atau barang2 dari apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;
- b. tidak akan mengadakan siaran2 raidop atau proganda2 yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat;
- c. Siaran2 radio dan lain2 untuk makdud membetitahu tentara dan rakyat ttg kesukaran2 dan untuk menempati pasal2 yang terdsebut dalam sub dan b

- d. Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu²¹ militer dan sipil, yang diperbantukan pada komis 4 negara;
 - e. Penghentian dgn segera penyiaran² pengumuman tentang gerakan² atau macam pemberitahuan ttg gerakan tketentaraan kecuali jika sebelumnya telah disetujui dgn tertulis oleh kedua pihak, tidak termasuk penyiaran² minggu dari daftar orang² (dengan menyebutkan nama, nomer, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka yang didapatnya dalam menjalankan kewajiban;
 - f. Penerimaan atas pembebasan akan tawan² dari kedua pihak dan pemulaan perundingan ttg sesuatu perwujudan yang secepat²nya dan setepat²nya, pembebasan mana dalam asanya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua belah pihak.
8. Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu² militer komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau dimana, terutama di Jabar, kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan di belakang kedudukan tentara Belanda yang sekarang. Jika penyelidikan ini membuktikan adanua kesatuan² semacam itu maka kesatuan itu scepat mungkin tapi bagaimanapun juga dalamw aktu 21 hari, akan mengundurkan ndiri secara yang disebutkan dalam pasal berikut;
9. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing² dalam 1 daerah, yang diterima sebagai daerah yang di demiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah disebelah daerah yang di demiliterisasi dari pihak yag lain, akan mengundurkan diri, dibawah pengawan pembantu militer komisi itu dan dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang meuju daerah hyagn di demiliterisasi. Kedua [ihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing² dengan vepat dan tenang.
10. Persetujuan ini dipandang masih mengikat selama masa 14 hari dan selalu dengan sendirinya dipernjang 14 hari kecuali jika salah satu pihak memberik tahu kepada KTN dan pada pihak yang lain, yang berpendapat,

bahwa peraturan2 gencaran senjata itu di akhiri pada waktu 14 hari yang belangsung.

Renville, 17 Januari 1948

Sumber: K.M.L Tobing. 1986, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Renville.
Gunung Agung: Jakarta.

LAMPIRAN VIII

NASKAH PERNYATAAN RUM-VAN ROIJEN BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT

KETERANGAN RUM-VAN ROIJEN
7 MEI 1949

Mr. Moh Rum, ketua delegasi Indonesia menerangkan: sebagai ketua delegasi republik saja diberi kekuasaan oleh Presiden Soekarno dan sebagai wapres Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka sendiri, sesuai dengan resolusi DK tertanggal 29 Djanuari 1949 dan petunjuknya tertanggal 23 Maret 1949 untuk emmudahkan tercapainya:

1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Klerja sama dalam hal mengemablikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara ndonesia Serikat, dengan tidak bersyarat.

Presiden Soekarno dan wapres Mohammad haatta akan segera mendesaksuapaya politik demikian diterima oleh pemerintah Republik Indonesia selekas2nuya setelah dipulihkan di Jogjakarta.

Dr. Van Roiyen, ketua delegasi Belanda menerangkan:

1. Delegasi Belanda diberik kuasa menyatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan mr. Rum, ia mneyetujui pemerintahan RI di Jogjakarta. delegasi Belanda selanjutnya menyetujui

pembentukan 1 panitia Bersama atau lebih di bawah AUSPISCES U.N.C.I. dengan maksud:

a. mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya pemerintah RI ke Jogjakarta:

b. mempelajari dan memberi naseihat tentang tindakan2 yang diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan kemaanan.

2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasan melakukan jabatannya yang sepatutnya dalam 1 daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta dan bahwa ini adalah satu lawan yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk2 DK tanggal 23 Maret 1949.

3. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera daripada semua gerapakan2 militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditangkapnya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.

4. Dengan tidak mengurangi hak2 bagian2 bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana yang diakui dalam azas2 Linggarjati dan Renville. Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara2 atau daerah2 di atas daerah yang dikuasi oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah lain Republik tersebut.

5. Pemerintah Belanda menyetujui adanya RI sebagai suatu start yang nanti akan duduk dalam negara Indonesia Serikat.

Apabila suatu badan perwakilan sementara untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan dalam Republik dalam badan tersebut, jumlah itu ialah separuh dari anggota2 semua, diuar anggota2 Republik.

6. Sesuai dengan maksud dalam petunjuk DK tanggal 23 Maret 1949 yang mengenai KMB di Den Haag supaya perundingan² yang dimaksud oleh resolusi DK tanggal 29 Januari 1949 dapat diadakan secepatnya, maka pemerintah Belanda akan sesungguhnya supaya konferensi ini diadakan sesudah Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Pada Konferensi itu perundingan² yang akan diadakan tentang cara bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan yang sesungguhnya dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersenjata sesuai dengan asas² Renville.

7. Berhubung dengan keperluan kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Pemerintah Belanda setuju bahwa dalam segala daerah di luar Karesidenan Yogyakarta di mana pegawai sipil, polisi, dan pegawai pemerintah Indonesia lainnya sekarang tidak bekerja maka pegawai sipil, polisi, dan pegawai Republik lainnya yang masih terus bekerja akan tetap dalam jabatan mereka.

Dengan sendirinya pembesar² Belanda membantu pemerintah Republik dalam hal keperluan² yang dikehendaknya menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan segala orang di Indonesia, terhitung juga mereka yang bekerja dalam jabatan sipil dan militer Republik, dan detail² teknik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak di bawah AUSPICES U.N.C.I.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Van Roijen Statement) 7 Mei 1949*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara & UI-Press.